

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 530/Pid.Sus/2021/Pn.Bil)

Arif, Universitas Merdeka Pasuruan, 421f2000@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, muhammadmashuri@unmerpas.ac.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masyarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kata kunci: kebebasan pers; kode etik; wartawan

Abstract: Press freedom is a necessity in a democratic country. The Press Institution as one of the pillars of democracy has a big role in translating the value of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. Indonesia's era of democracy opened the door to press freedom which had positive impacts, but also negative impacts. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news. Therefore, the result of journalists reporting fake news is that the party concerned will suffer harm. This research discusses the legal consequences of violating the journalistic code of ethics which are wrapped in a juridical analysis of the Bangil District Court Decision Number: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil and also the legal objectives of Article 7 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 1999 concerning the Press.

Keywords: press freedom; code of ethics; journalists

PENDAHULUAN

Kebebasan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan, kebebasan mempunyai berbagai macam seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dan kebebasan melakukan ibadah serta lainnya. Dalam hal ini menurut Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹ Adanya pernyataan pasal tersebut membuat masyarakat mendapatkan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Namun kebebasan ini semakin berkembangnya zaman semakin dimanfaatkan oleh para pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.

Perkembangan zaman begitu cepat beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat dengan banyaknya berbagai media massa. Salah satunya adalah media online yang saat ini dapat diketahui hampir seluruh lapisan masyarakat, karena kemudahan akses dan sifatnya lebih cepat serta lebih instan. Wartawan sebagai pegiat jurnalis terus dituntut untuk lebih cepat dalam melakukan sebuah peliputan jurnalistik. Dalam aktivitas sehari-hari wartawan menghabiskan waktunya dalam mencari segala kegiatan yang kemudian dikumpulkan untuk dijadikan sebuah berita.

Perusahaan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers tentu saja memanfaatkan kebebasan pers yang selama pemerintah orde baru tidak pernah didapatkan. Pers hari ini ibarat kuda lepas dari kandang, mereka lari dengan sangat cepatnya. Namun, kebebasan pers yang selama ini didapatkan dianggap sudah pada tempatnya. Coba bandingkan dengan kebebasan pers pasca Orde Baru yang sangat liar. Pada waktu itu, pers berada pada titik kebebasan tertinggi yang bebas memberikan apa saja meskipun tanpa fakta sekalipun.²

Meningkatnya kecerdasan masyarakat berarti meningkat pula sikap kritis dari masyarakat sehingga terbukti dapat merubah minat dalam membaca pesan atau informasi yang ditampilkan oleh media massa pada umumnya. Sikap itu menyebabkan makin tumbuhnya keinginan masyarakat untuk mengetahui berbagai data dan informasi mengenai segala sesuatu yang mereka lihat melalui media yang ada. Sehingga pers juga manusia dan dapat dikatakan sebagai *zooe politicon* dimana keberadaan pers sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pentingnya sebuah informasi.³ Dengan demikian pers dituntut untuk mengedepankan sikap yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab terhadap pemberitaanya kepada masyarakat dengan mekanisme mentaati Kode Etik Jurnalistik.

¹ Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 294-295

³ Roni Winarno, Yudia Ismail dan Bambang Sujito, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang : Intelegensia Media, 2020), hal 1-3

Sikap yang tidak sehat dan bertanggung jawab akan melemahkan sikap kritis masyarakat dan merugikan perusahaan pers itu sendiri. Jika sikap itu tidak disadari, akibatnya akan menjadikan sikap apatis masyarakat dan tidak peduli karena ada kecenderungan pers menolak setiap kritik dan saran dari masyarakat. Pers yang berdasarkan Pancasila selalu memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pers dalam negara yang berdasarkan Pancasila maka akan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Perlu diketahui bahwa semua manusia yang ada di atas muka bumi ini punya hak untuk menggali dan mendapatkan informasi yang mereka inginkan dalam kehidupannya terutama dalam kehidupan para wartawan yang bekerja dalam sebuah profesi jurnalistik sebagai penyampai informasi, tetapi perlu diketahui juga bahwa kebebasan seperti itu tentu ada batasan-batasannya.

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan kualitas hidup dan lingkungan di negara berkembang seperti di Indonesia, pers yang sehat, bukanlah pekerjaan yang sehat karena di samping persyaratan pers yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai Kode Etik Jurnalistik masih diperlukan pula sebagai tambahan yaitu situasi dan kondisi yang tidak selamanya membantu. Disadari sepenuhnya bahwa pemerintah dengan segenap aparturnya senantiasa berupaya menciptakan iklim yang sehat untuk kehidupan pers.⁴

Wartawan merupakan sebuah profesi serta sebagai ujung tombak sebuah perusahaan media. Seorang wartawan terikat dengan kaidah-kaidah profesionalisme dan harus sesuai dengan bidangnya. Sehingga wartawan harus mampu bersikap profesional dan harus mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik serta pedoman pemberitaan. Wartawan sendiri masuk dalam bagian pers yang ada di Indonesia saat ini. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin berupa menggali, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran lainnya.⁵

Dalam kompetensi wartawan diperlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas guna menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas, dan profesionalisme. Salah satu profesionalisme wartawan adalah independen, independen berarti memberitakan peristiwa dan fakta sesuai suara hati nurani, tanpa adanya campur tangan, paksaan, serta intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

⁴ Drajat Wibawa, Wartawan dan Netralitas Media, *Communicatus, Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, hal. 193

⁵ Syafrudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 38

Wartawan sebagai insan pers yang bekerja dalam profesi jurnalistik, sebelum menyebarluaskan dan menerima informasi, wartawan dan khalayak harus meneliti terlebih dahulu terkait informasi yang mereka terima sebelum memutuskan kebenarannya. Pada dasarnya semua ilmu pengetahuan memiliki 2 (dua) objek kajian sebagai bahan penyelidikan untuk mendapatkan atau mengetahui kebenaran, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sebagai bahan penyelidikan, sedangkan objek formal adalah pandangan yang menyeluruh terhadap objek material.⁶

Objek material dan objek formal dimaksudkan supaya wartawan dan pembaca (khalayak) tidak langsung menerima atau mempercayai langsung informasi yang terjadi di sekelilingnya, tetapi mereka harus melihat secara seksama untuk menilai benar atau salahnya informasi tersebut. Begitu juga halnya dengan profesionalisme wartawan dalam menyampaikan informasi harus selalu dilandasi dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Oleh karena itu seorang wartawan yang sedang melakukan aktivitas jurnalistiknya hendaknya kepada pembaca untuk menilai dan merevisi kembali kebenaran yang diinformasikan oleh para wartawan.

Wartawan harus mampu menggali informasi yang tepat dalam memberitakan, sehingga dalam penulisan, wartawan dapat dipercaya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi karena keakuratan dan kebenaran data. Sebagai wartawan harus bisa objektif sehingga dalam pembuatan berita menjadi berimbang karena melakukan konfirmasi kepihak narasumber. Semua pihak mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah informasi.

Wartawan dalam melakukan tugas jurnalisnya tidak ada niat secara sengaja yang bermaksud untuk menciptakan kerugian pihak lain dan sebab wartawan terikat kode etik dalam menjalankan tugasnya, serta wartawan juga dilindungi oleh undang-undang, sehingga wartawan bebas melakukan tugas jurnalisnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”.⁷ Dalam menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memiliki landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dalam menegakan integritas dan profesionalismenya. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Oleh sebab itu, saat ini dibutuhkan Kompetensi wartawan ditetapkan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan–DP/III/2010 tentang Standar

⁶ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama : Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 1

⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Pers

Kompetensi Wartawan. Standar kompetensi wartawan merupakan patokan baku yang menjadi pegangan ukuran dan dasar saat bertugas. Maka kompetensi wartawan merupakan standar kualitas dalam profesi jurnalis. Kompetensi merupakan suatu kemampuan tertentu yang menggambarkan tingkatan khusus menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam memberikan karya tulis wartawan.

Kompetensi wartawan adalah suatu kemahiran wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan juga kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu dibidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam tugas jurnalisnya. Standar kompetensi wartawan merupakan rumusan kemampuan kerja dalam mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas jurnalistiknya.⁸

Selain itu, seorang wartawan haruslah memihak kepada kebenaran, keadilan, dan menjunjung tinggi makna Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Seorang wartawan haruslah mempunyai pola pikir intelektual. Sehingga matanya yang jeli dan perasaannya yang halus, wartawan bisa menyeleksi fakta yang berupa kenyataan-kenyataan hidup untuk dijadikan informasi kepada pembacanya yakni informasi yang dapat menjadi rujukan untuk mengupayakan mutu kehidupan dan mutu peradaban manusia yang lebih baik.⁹ Dengan demikian integritas wartawan dalam menjunjung tinggi nilai kode etik ditengah kebebasan pers adalah merupakan suatu hal yang mutlak untuk menegakkan tekadnya dalam membangun masyarakat dan negara yang demokratis. Perlu disadari oleh semua pihak, utamanya insan pers dan khalayak, bahwa sebuah masyarakat yang demokratis tidak akan tercipta tanpa adanya pers yang demokratis. Pers yang demokratis adalah pers yang menyuarakan suara semua pihak dan golongan, terbuka terhadap kritik, uji kebenaran, dan mengambil peran aktif dalam mendidik masyarakat melalui pemberitaannya yang bebas, tidak melanggar kode etik, dan bertanggung jawab.¹⁰

Profesi sebagai wartawan dalam melakukan tugas jurnalistiknya, maka harus mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita untuk dimuat dalam suatu media, terdapat persyaratan harus dipenuhinya unsur-unsur layak berita yang selalu harus diperhatikan oleh setiap wartawan profesional. Maka dalam penulisan salah satunya harus terdapat unsur-unsur pedoman penulisan, bahwa penulisan berita harus adil dan berimbang (*fair and balanced*).

⁸ Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Kompetensi Wartawan

⁹ Fajar Junaedi, Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 52-53.

¹⁰ Abdul Harits, Etika Kerja Wartawan Menurut Islam, (Makassar : IAIN Makassar, 2000), hal. 4

Berbicara tentang etika tentu tidak terlepas dengan masalah moralitas, karena etika merupakan refleksi filosofis dan pemikiran kritis terhadap ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sebagai sebuah pemikiran kritis, maka etika memberikan pengertian mengapa seseorang mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana seseorang mengambil sikap ketika dihadapkan pada ukuran, nilai-nilai moral yang demikian banyak dan saling bertentangan satu sama lain.

Etika merupakan dari kata *Ethos* yang berasal dari kata Yunani, maka makna dari etika dalam bentuk tunggal memiliki makna adat kebiasaan.¹¹ Dalam profesi wartawan, telah diberlakukan dan harus tunduk kepada kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman tindakan sehari-hari dalam menjalankan tugas profesi jurnalis. Dalam Kode Etik Wartawan harus berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa wartawan harus mematuhi dan menerapkan kode etik jurnalis dalam bertugas.¹²

Secara eksplisit dicantumkan bahwa “wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik berupa tulisan, suara serta gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, serta sensasional”. Jika kode etik tersebut merupakan pedoman yang harus dilakukan oleh jurnalis, sehingga takarannya merupakan *das sollen* maka filsafat moral akan mengkritisi kaitan antara *das sollen* tersebut dengan kenyataan yang ada yaitu menyangkut apa yang dilakukan jurnalis mulai pencarian berita hingga penyebaran berita.

Filsafat moral tentu tidak akan berhenti sampai di situ, filsafat moral, harus mampu mengungkap filsafat tersembunyi yang dimiliki oleh jurnalis, dalam hal ini adalah menyangkut nilai-nilai terdalam yang melatarbelakangi dan memotivasi sebuah tindakan yang dilakukan. Sampai di sinilah maka peran aliran-aliran dalam etika diperlukan sebagai bahan pertimbangan, seperti *eudemonisme*, *hedonisme* hingga *egoisme* etis.

Keberadaan dimensi moral dalam diri manusia nampak jelas dalam sosialitasnya, yaitu ketika terjadi hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia hidup memenuhi kebutuhannya bersama manusia lain. Hubungan dan interaksi antar manusia inilah yang seringkali mendatangkan masalah mulai yang sifatnya ringan seperti percekocokan hingga yang sifatnya berat seperti peperangan. Guna menghadapi masalah tersebut maka manusia berusaha mengekang kehendak, menggunakan serta menyeimbangkan rasio dan rasa yang dimiliki dalam rangka hidup berdampingan dengan manusia lain.¹³

¹¹ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hal. 1

¹² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹³ Hana Elga Januari Christi dan F. Farid, Analisis Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Keberagaman di Media Online, E-Journal, *Jurnal Koneksi*, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hal. 14

Keberadaan moralitas yang secara kodrat dimiliki semua manusia sesungguhnya ditunjukkan sebagai manusia lebih baik dan lebih manusiawi dan dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk norma moral yang akan mengatur bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai individu maupun warga dunia. Satu hal yang teramat penting yaitu dengan memperhatikan fenomena moral yang terjadi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran, bagaimanakah sesungguhnya landasan pertimbangan moral harus dilakukan oleh seseorang sebelum melakukan suatu tindakan moral, hingga tindakan akhir ketika keputusan moral sudah dibuat.

Fenomena moral merupakan sebuah gambaran yang berhubungan dengan pertimbangan dan putusan moral yang dilakukan seseorang. Maksudnya, ketika seseorang melakukan pertimbangan dan putusan moral, dapat dilihat berdasarkan fenomena moral tersebut yang antara lain terdiri atas esensi, form dan ekspresi. Moral dalam jurnalisme adalah proses evaluasi dan pemahaman terhadap berbagai isu etis yang muncul dalam praktik jurnalisme. Ini melibatkan pertimbangan dan refleksi terhadap bagaimana wartawan, redaksi, dan organisasi berita beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip moral.¹⁴

Pada skripsi ini membahas contoh kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil menjelaskan bahwa wartawan atas nama Khoirul Huda melakukan tindak pidana penipuan dalam bentuk penyebaran berita bohong dan mengakibatkan kerugian bagi tempat Wisata Taman Ria Suropati yang mana dalam hal tersebut Terdakwa menyebarkan berita melalui whatsapp grup terkait adanya 2 orang meninggal di Taman Ria Suropati dan belum jelas kejadiannya serta Taman Ria Suropati ditutup karena melebihi kapasitas pengunjung dan pada saat masa covid-19 di tempat wisata Taman Ria Suropati mengabaikan aturan protokol kesehatan.¹⁵

Berita tersebut adalah berita bohong karena pada saat itu tempat wisata Taman Ria Suropati tidak ada korban meninggal dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam hal ini pihak Taman Ria Suropati melaporkan ke Polres Bangil karena merasa dirugikan dengan adanya penyebaran berita hoax tersebut.

Oleh sebab itu penulis memberikan analisis yuridis melalui penelitian ini terkait dengan kode etik jurnalis dengan rumusan masalah bagaimana akibat hukum terhadap wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalis? dan Apa tujuan hukum bagi wartawan terhadap adanya kode etik jurnalis berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?

¹⁴ Ibid, hal. 19

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil

METODE

Metode penelitian merupakan faktor penting yang dibutuhkan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah. Metode Penelitian digunakan penulis untuk menjalankan suatu penelitian agar memperoleh suatu kebenaran yang konkrit, membuka peluang dalam melakukan penelitian interdisipliner, serta menambah pengetahuan penulis dalam melakukan pembuatan karya ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode penelitian merupakan unsur penting sehingga dalam penulisan skripsi tidak mungkin lepas dari metode penelitian.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Proses inventarisasi dan identifikasi, serta klasifikasi menurut kesulitan penelitian digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Oleh karena itu, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Membaca, mengevaluasi, mencatat, menulis resensi buku perpustakaan, dan mencari melalui media internet yang berkaitan dengan Hak Tanggungan merupakan contoh studi literatur. Bahan hukum tersier dalam hal ini adalah bahan hukum yang melengkapi informasi hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.¹⁷

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data dan bahan hukum secara kualitatif tentang jurnalis, serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjaud dilapangan, penulis juga melakukan permintaan data putusan perkara kepada Pengadilan Negeri Bangil sehingga dapat melakukan analisa terhadap kasus yang menimpa jurnalis terkait etika dan moral wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam Teknik pengumpulan bahan hukum ini, penulis juga melakukan klarifikasi dalam melakukan pertimbangan hukum terhadap ahli hukum terkait ini, sehingga penulis mampu dan tahu lebih dalam terkait pelanggaran-pelanggaran kode etik serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalis yang dapat dijerat dengan pidana.

Tahapan akhir dalam penelitian hukum normatif adalah analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu menganalisis data secara

¹⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : ALFABETA, 2012), hal. 13

¹⁷ Ibid, hal. 16

mendalam yang berkaitan dengan pelanggaran moral dalam peliputan yang dilakukan wartawan terkait kode etik jurnalis.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.¹⁸ Seluruh data yang telah dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Wartawan yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalis

Landasan moral dan praktis bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya adalah kode etik jurnalistik. Ada beberapa hal yang masuk dalam kode etik jurnalistik. diawali dengan karakter dan etika seorang jurnalis. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keutuhan serta harkat dan martabat profesi jurnalistik, diperlukan kode etik jurnalistik. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan sekaligus menjatuhkan sanksi, melalui pembentukan Dewan Kehormatan PWI.¹⁹ Nilai-nilai menjadi pedoman bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dan sebagai pedoman mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, Kode Etik Jurnalistik ada dan dilaksanakan sebagai standar atau landasan moral profesi jurnalistik.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting yang diterima dan diterapkan oleh individu atau masyarakat dengan cara yang tepat dan dapat diterima adalah yang menentukan moralitas dan etika. Oleh karena itu, keyakinan mereka tentang yang baik dan yang salah terikat pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini. Seperangkat sila moral dan pedoman pelaksanaannya menjadikan etika sebagai salah satu cabang filsafat.

Penyebaran pengetahuan dan peristiwa baik positif maupun negatif di suatu negara difasilitasi oleh media massa. Seseorang dapat memanfaatkan media massa untuk memahami peristiwa-peristiwa yang tersembunyi dari pandangan karena informasi yang diberikannya dapat menjadi acuan kedua bagi

¹⁸ Ibid, hal. 19

¹⁹ Indiwan Seto Wahjuwibowo, Pengantar Jurnalistik, (Tangerang : PT. Matana Publishing Utama, 2015), hal. 19

pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu, wartawan sebagai salah satu objek penting dalam sebuah media massa, mereka harus benar-benar memiliki Kode Etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya.²⁰

Dewan Pers bertugas menyusun dan mengawasi penerapan Kode Etik Jurnalistik karena sangat penting bagi seluruh jurnalis untuk menaati peraturan yang ada. Dalam melakukan proses pemberitaan atau mencari berita, jurnalis harus bertindak independen, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini merupakan penerapan kode etik jurnalistik yang berdasarkan Pasal 1 dan mengharuskan jurnalis bertindak independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bias. Alasan mengapa jurnalis harus tetap netral.

Dengan kata lain, jurnalis saat ini tidak sekadar menyajikan fakta apa adanya. Mereka menawarkan penjelasan untuk membantu pembaca memahami data yang mereka berikan. Memisahkan independensi dari netralitas adalah cara efektif untuk menjadi efisien. Mandiri artinya tidak mempunyai kepentingan selain kebenaran, kalau netral diartikan tidak memihak siapapun. Karena penilaian mereka buruk, seorang jurnalis atau awak media mungkin tidak netral dengan mendukung satu pihak.

Media sosial masih digunakan untuk menyebarkan informasi palsu secara luas saat ini. Karena akun media sosial bersifat pribadi, sulit untuk menghentikan penyebaran hoaks di sana. Meningkatkan ketersediaan media siber, atau media online berbasis internet, kini menjadi salah satu strategi terkuat untuk memerangi informasi palsu. Seperti contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil bahwa terdakwa atas nama Khoirul Huda melakukan pelanggaran kode etik jurnalis Pasal 4 yang isinya “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”. Dalam isi putusan tersebut memang tidak disebutkan profesi seorang terdakwa tersebut sebagai wartawan.

Terdakwa dalam kasus ini melanggar kode etik jurnalistik dengan memberitakan kejadian di Taman Ria Suropati yang berujung fitnah. Terdakwa melalui grup WhatsApp Forum Komunikasi Keluarga Keluarga Purnawirawan Baret Merah menuturkan, penyebab utama tewasnya warga di Taman Ria Suropati adalah karena ada dua orang pengunjung yang kewalahan, dan Taman Ria Suropati tak menghiraukan Corona yang saat itu masih dalam tahap Kepatuhan Protokol Kesehatan Covid-19.

²⁰ Khomsahrial Romli, Op. Cit, hal. 33

Taman Ria Suropati dirugikan karena terdakwa menyesatkan masyarakat melalui grup WhatsApp, demikian keterangan saksi berdasarkan analisa hukum penulis. Teori tanggung jawab dalam jurnalisme mencakup hal ini.

Menurut gagasan akuntabilitas, reporter dan peserta lain dalam proses komunikasi massa bertanggung jawab atas berita yang mereka liput atau konten yang mereka transmisikan. Perlu ada akuntabilitas atas apa yang diberitakan media. Oleh karena itu, jurnalis memikul tanggung jawab atas dampak informasi yang mereka sebar. Tidak dapat disangkal manfaat tanggung jawab. Dampak positifnya adalah media massa akan menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan hati-hati. Dia tidak bisa memberikan informasi palsu. Misalnya, mengarang berita hanya untuk mendongkrak penjualan media. Jurnalis diharapkan mempertanggungjawabkan perkataannya. Bukan jurnalis yang menyebarkan informasi, memberikan dampak buruk, dan kemudian mengabaikan akuntabilitas.²¹

Kombinasi standar jurnalis yang buruk dan kurangnya tanggung jawab moral pada akhirnya dapat memunculkan berita palsu. Hal ini dapat terjadi jika pencarian data dilakukan tanpa verifikasi sistematis terhadap penelitian lapangan dan sumber berita. Verifikasi media online sangat diperlukan untuk memberikan konsistensi kepada masyarakat di tengah derasnya informasi yang ada saat ini. Verifikasi memungkinkan media online untuk bertanggung jawab kepada pemirsanya dalam ranah sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Merupakan tugas media untuk menyampaikan pesan-pesan yang membangun dan baik di bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Ideologi media massa positif mengacu pada gagasan bahwa konten berita hanya boleh dipublikasikan jika konten tersebut melayani kepentingan publik atau warga negara yang terpinggirkan karena penggunaan otoritas informal yang dilakukan oleh negara dan organisasi sipil. Karena ada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka perusahaan pers bertanggung jawab meliput dunia usaha dan redaksi. Artinya, Khoirul Huda, seorang jurnalis, terancam pertanggungjawaban pidana karena melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalis.²²

Mengenai kesalahan pidana, sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan terkait. Sistem akuntabilitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang biasa disebut sistem tangga, mengatur pers dan didasarkan pada gagasan akuntabilitas palsu. Editor media, yang biasanya diwakili oleh Pemimpin

²¹ Edy Susanto, Hukum Pers Di Indonesia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), hal 10

²² Asnawi Murani, “*Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember, hal. 29

Redaksi dalam situasi ini, bertanggung jawab atas materi berita jika tindakan hukum diambil karena pers menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax, sesuai dengan struktur akuntabilitas yang dibuat-buat.²³

Pertanggungjawaban Penanggung Jawab atau Pemimpin Redaksi pada media bersifat “fiktif” karena yang melakukan perbuatan (delik) adalah wartawan, bukan pemimpin redaksi; namun jurnalis tetap bertanggung jawab; yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang disangkakan secara langsung; yaitu orang yang belum diadili (khususnya dalam perkara pidana). Ketika membahas dampak hukum dari kasus ini, perlu dicatat bahwa orang yang menyebarkan berita palsu tersebut telah dicabut Sertifikat Uji Kompetensi Jurnalisnya.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/XI/2021 tentang Penerimaan Sertifikat Kompetensi Khusus Jurnalis Utama mengatur tentang sertifikat kompetensi jurnalis ini. Menurut definisinya, ujian kompetensi adalah suatu tahapan di mana lembaga-lembaga yang dipilih oleh Dewan Pers menilai kompetensi jurnalis agar dapat tersertifikasi sebagai jurnalis yang berkompeten.²⁴ Dengan kata lain, pers menegaskan bahwa agar pemberitaan atau jurnalisme dapat terlaksana, wartawan atau jurnalis harus memahami ilmu jurnalisme. Untuk itu, Dewan Pers telah mengembangkan atau mengadopsi Uji Kompetensi Jurnalis bagi jurnalis Indonesia.

Jika calon peserta tes tidak memenuhi persyaratan Uji Kompetensi Jurnalis, organisasi penguji berhak menolak lamarannya dan mengambil tindakan yang tepat, seperti tidak memberikan sertifikat kepada mereka yang berhasil menyelesaikan tes. Untuk mendaftarkan namanya secara resmi sebagai jurnalis atau reporter media kepada Dewan Pers, seluruh jurnalis berhak memperoleh sertifikat kualifikasi melalui uji kualifikasi yang diselenggarakan atas nama Dewan Pers. Oleh karena itu, jurnalis bertanggung jawab atas tindakan dan hasil mereka ketika melakukan aktivitas jurnalistik, sebagaimana didefinisikan dalam kode etik jurnalistik.

Mengutip Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/XI/2021, Pasal 9 yang mengatur tentang penerimaan sertifikat kompetensi khusus jurnalis utama, yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat tersebut mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan pemegang sertifikat kompetensi jurnalis utama. sertifikat kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jurnalis. Pasal ini menyatakan bahwa jurnalis yang telah melamar dan diuji kompetensinya

²³ Samsul Wahidin, Hukum Pers, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) Hal.134

²⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/XI/2021 tentang Penerimaan Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus

berhak menerima sertifikat kompetensi inti khusus. Dengan memiliki sertifikat ini, jurnalis harus menggunakan standar kompetensi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan dari peraturan standar kompetensi jurnalis adalah untuk melindungi kebebasan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga kehormatan dan martabat jurnalisme sebagai profesi unik yang menghasilkan karya para intelektual, dan mencegah penyalahgunaan profesi jurnalis. Hal itu dijelaskan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Jurnalis. Penting untuk menciptakan standar dan proses pencabutan kredensial dan kartu kompetensi jurnalis guna mempertahankan dan mempertahankan tujuan standar kompetensi jurnalis ini.

Karena jurnalis yang bersangkutan melanggar kode etik jurnalistik, yaitu dengan melakukan plagiat, mengarang berita, menerima suap, menyalahgunakan jabatan, atau menolak untuk tidak dicatatkan, maka sertifikat dan kartu kompetensinya dapat dicabut dalam hal ini. Berdasarkan rekomendasi dewan etik atau dewan organisasi jurnalistik atau pelaku usaha pers terkait, Dewan Pers melakukan evaluasi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik.²⁵

Selanjutnya, Dewan Pers menerima usulan tertulis yang didukung dokumen pendukung untuk membatalkan sertifikat dan kartu kompetensi. Dewan Pers meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk menjamin keakuratan data, dan apabila hasil klarifikasi tersebut menunjukkan jurnalis yang bersangkutan bersalah, maka Dewan Pers tidak serta merta mencabut sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis tersebut. Sebaliknya, Dewan Pers menerbitkan Keputusan Dewan Pers tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Jurnalis.

Jurnalis yang dicabut kredensial dan kartu kompetensi jurnalistiknya karena melanggar kode etik jurnalistik, tidak dapat mengajukan kembali kredensial tersebut sepanjang Keputusan Dewan Pers belum dicabut. Namun, mereka berhak mengikuti kembali uji kompetensi jurnalis dua tahun setelah surat keputusan pencabutan diterbitkan.

²⁵ Peraturan Dewan Pers Nomor : 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan

B. Tujuan Hukum Bagi Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Norma dalam kata-kata Jimmly Asshiddiqie adalah pelembagaan nilai-nilai yang baik dan tidak baik dalam bentuk arahan, saran, atau persetujuan. Perintah dan anjuran dapat mencakup norma-norma yang bersifat positif atau negatif, seperti perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau norma yang merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu atau anjuran untuk tidak melakukan sesuatu.²⁶

Norma hukum dan etika adalah dua kategori utama norma atau peraturan. Standar moral, standar agama, dan standar kesopanan merupakan contoh norma etika. Jika dibandingkan satu sama lain, ketiga norma atau standar tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: norma moral berupaya untuk membentuk karakter moral yang unggul; norma-norma agama, dalam arti vertikal dan terbatas, berupaya untuk meningkatkan kemurnian pribadi; dan norma kesopanan, yang berkaitan dengan membina interaksi antarpribadi yang menyenangkan.

Ketika mempertimbangkan tujuannya, norma-norma hukum mengupayakan cita-cita keharmonisan antar pribadi ketenangan yang terhubung dengan dimensi batin dan lahiriah serta menciptakan keseimbangan antara ketenangan dan ketertiban. Mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan juga menjadi prasyarat tujuan hidup berdampingan secara damai. Dari substansi norma hukum dapat dibedakan tiga kategori. Kategori pertama terdiri dari norma-norma yang pada hakikatnya memuat arahan-arahan yang harus dipatuhi. Ketiga, norma hukum mencakup perjanjian yang hanya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak tidak secara tegas menyatakan sebaliknya. Dua jenis norma hukum yang pertama adalah norma yang mengandung pembatasan.²⁷

Pers, berpendapat, dan kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan pers mengacu pada tingkat keterbukaan pemerintah terhadap perusahaan pers mengenai kemampuannya dalam mencetak buku, menerbitkan majalah, dan mendistribusikan informasi tanpa campur tangan pihak luar atau sensor pemerintah. Mewujudkan kebebasan berekspresi juga berarti memandang kebebasan pers sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang demokratis.

²⁶ Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hal. 1.

²⁷ Ibid, hal. 3

Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup manusia, masyarakat bergantung pada kebebasan pers untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi. Ketika jurnalis Indonesia memperjuangkan kebebasan pers, mereka juga mempertimbangkan kepentingan dan tanggung jawab sosial negaranya. Pers harus bertindak profesional karena menghormati hak asasi setiap orang dalam menjalankan tugas, hak, kewajiban, dan perannya.

Hak untuk menulis pendapat diberikan kepada jurnalis sebagai orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, seperti penyebaran informasi. Oleh karena itu, untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik atas informasi yang akurat, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai standar operasional untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Namun terkadang ditemukan banyak teknik pemberitaan yang justru menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik. Salah satu bidang yang sering dilanggar oleh sejumlah jurnalis adalah independensi. Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib memberitakan peristiwa secara bebas dan independen. Independen berarti melaporkan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nuraninya, bebas dari pengaruh, paksaan, atau campur tangan pihak luar.

Selain itu, nampaknya masih banyak artikel yang dilanggar oleh jurnalis saat menjalankan tugasnya. Profesionalisme terkait langsung dengan fenomena jurnalis yang tidak melaporkan materi sesuai Kode Etik Jurnalistik. Jika Peraturan Dewan Pers menghasilkan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur independensi dan pedoman lainnya, maka pengabaian jurnalis terhadap pedoman tersebut menjadi semacam ketidakprofesionalan.

Jurnalis mempunyai kewajiban untuk mentaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 7 ayat (2). Dibutuhkan kode etik untuk menghentikan anggota suatu profesi bertindak tidak etis atau tidak diinginkan. Aturan yang dibuat dan diakui oleh sekelompok profesional yang menjamin kualitas moral profesi sekaligus memberikan panduan dan arahan tentang cara berperilaku dikenal sebagai kode etik profesional.²⁸

Mengembangkan jurnalis yang terampil dan akuntabel adalah tujuan utama kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik berupaya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yang menghimbau media berita untuk melaporkan berita secara tidak memihak dan independen, menjunjung tinggi hak publik untuk dikoreksi dan ditanggapi, serta mengutamakan kepentingan publik.

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hal. 25

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”²⁹ Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalis sesuai dengan tujuan hukum yang tertuang dalam pasal ini. Tujuannya adalah untuk menjamin kebebasan pers dan menjunjung tinggi hak masyarakat atas informasi yang akurat. Untuk menjaga integritas dan profesionalisme media global serta menjaga kepercayaan publik, jurnalis Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesional yang kuat sebagai prinsip operasional. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik mengatur persyaratan hukum bagi jurnalis untuk menghindari pemberitaan yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Berkat Kode Etik Jurnalistik, masyarakat kini dipertanggungjawabkan atas aktivitas jurnalis yang berbohong.

UU Pers memuat mekanisme yang diatur mengenai tugas kode etik. Mekanisme ini diatur dalam peraturan khusus. Perkara ini juga menyangkut Kode Etik Jurnalistik, suatu aturan unik yang dibuat oleh para anggota jurnalis, yang dalam hal ini mencakup pertanggungjawaban Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan, mencakup seluruh aktivitas jurnalistik secara umum, mulai dari proses pencarian, pengorganisasian, dan dan pemberitaan sampai akhir, atau pertanggungjawaban atas segala permasalahan yang diakibatkan oleh penyimpangan yang dilakukan jurnalis pers tersebut.

Hak tanggung jawab adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk membalas atau menghapus siaran pers. Jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban atas standar etika yang telah dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga melalui proses atau perjanjian yang dapat ditegakkan.

Pers memenuhi tanggung jawabnya untuk mengoreksi dan menanggapi hak jawab. Tanggung jawab koreksi atau pemutakhiran informasi tertuang dalam Pasal 13 UU Pers yang mengatur tentang koreksi pers. fakta, pandangan, foto, atau opini menyesatkan yang disebarluaskan melalui media dan disebut sebagai konten berita. Selain itu, Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa Dewan Pers wajib melakukan penilaian akhir terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Namun jika organisasi pers, individu jurnalis, atau kelompok jurnalistik sendiri yang melakukan sanksi karena melanggar standar etika. Namun pihak yang dirugikan akibat pemberitaan palsu yang dilakukan insan pers, termasuk masyarakat umum, juga mempunyai hak hukum untuk mengajukan pengaduan ke polisi dan pengadilan perdata atau pidana.

Yang dimaksud dengan “hak jawab” adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menentang atau menolak laporan yang memuat

²⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers

informasi yang merusak reputasinya. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, jurnalis dalam hal ini memastikan bahwa berita yang ditulisnya dapat dilihat oleh publik, terlepas dari apakah berita tersebut didasarkan pada fakta yang diakui atau tidak. Siapa pun dapat memperbaiki informasi yang tidak akurat tentang diri mereka sendiri atau orang lain yang dipublikasikan di media. Oleh karena itu, area pesan harus diperbaiki.³⁰

Salah satu jenis kedaulatan rakyat yang dilandasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia adalah kebebasan pers. Demi kemaslahatan masyarakat, negara, dan negara, kebebasan pers harus dimanfaatkan sepenuhnya. Pers yang bebas, profesional, dan berpegang teguh pada nilai, tanggung jawab, hak, dan peran yang tertuang dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik mampu mewujudkan kebebasan pers.

Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, pers berkewajiban memberikan akses yang wajar kepada publik untuk mendukung kebebasan pers dan menghormati hak jawab publik. Sesuai UU Pers, Pers yang tidak melayani hak jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dewan Pers, sebuah organisasi yang terakreditasi, mengambil keputusan akhir mengenai setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan dari kewajiban kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Asosiasi jurnalis dan/atau perusahaan pers secara mandiri memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik atau penyimpangan dari profesi jurnalistik.

Selain dengan tujuan diatas, Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, Kode Etik Jurnalistik juga mempunyai tujuan sebagai :³¹

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah dibidangnya
- b. Melindungi masyarakat dari mal praktik oleh praktisi yang kurang profesional
- c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi
- e. Mencegah manipulasi oleh narasumber

Kode Etik Jurnalistik menjadi pengaman dan bumerang bagi jurnalis karena tercapainya tujuan tersebut. Untuk melahirkan jurnalis yang sehat dan profesional dalam memberitakan media kepada publik, jurnalis diberi keamanan

³⁰ Sulistyowati, Fadjarini. Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik, (Yogyakarta : Jurnal Ilmu Komunikasi, 2004), hal. 119

³¹ Siregar, Setengah Abad Pergulatan Etika Pers, (Jakarta : Dewan Kehormatan PWI, 2005), Hal. 5

melalui Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Selain itu, jurnalis juga dihimbau untuk melakukan pengendalian diri.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari permasalahan ini dimana Khoirul Huda merupakan wartawan yang telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalis Pasal 4 ialah pertanggungjawaban pidana dimana dengan adanya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Selain itu berbicara dalam akibat hukum yang timbul dalam kasus skripsi ini mengakibatkan si pelaku penyebar berita hoax mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan Sertifikat Uji Kompetensi Wartawan. Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan terkait berita bohong/hoax terkait dengan kejadian di pemandian Taman Ria Suropati. Terdakwa tidak melakukan verifikasi berita. setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Pihak terdakwa juga harus menyediakan mekanisme untuk melakukan ralat, koreksi, dan pemuatan hak jawab. Sedangkan dalam hal tujuan hukum, tujuan dari kode etik jurnalistik sendiri secara umum adalah menciptakan wartawan yang profesional dan bertanggungjawab. Tujuan kode etik jurnalistik didasari oleh asas demokratis yang mana demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Dalam tujuan hukum di pasal tersebut Dewan Pers membuat Kode Etik Jurnalis dengan tujuan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme di dunia pers. Selain itu Kode Etik Jurnalistik ini memuat tujuan hukum untuk wartawan agar tidak melakukan pemberitaan secara bohong dan tidak terpercay, dengan adanya Kode Etik Jurnalistik apabila wartawan akan melakukan suatu kebohongan publik wajib bertanggungjawab atas tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimmly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bakhtiar Amsal, 2000, *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Christi, Hana Elga Januari dan F. Farid, *Analisis Kode Etik Jurnalistik Pemberitaan Keberagaman di Media Online*, E-Journal, Jurnal Koneksi, Vol. 4 No. 1, (Maret, 2020)

- Harits, Abdul, 2000, *Etika Kerja Wartawan Menurut Islam*, IAIN Makassar, Makassar.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Junaedhi, Kurniawan, 1991, *Ensiklopedia Pers Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Murani, Asnawi, “*Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2019)
- Nurudin, 2009, *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli, Khomsahrial, 2016, Komunikasi Massa, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ALFABETA, Bandung.
- Sulistiyowati, Fadjarini. 2004, *Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Yogyakarta.
- Susanto, Edy, 2010, *Hukum Pers Di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahjuwibowo Indiwani Seto, 2015, *Pengantar Jurnalistik*, PT. Matana Publishing Utama, Tangerang.
- Wajdi, Farid, 2021, *Etika profesi hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibawa, Drajat, *Wartawan dan Netralitas Media*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4 No. 2, (Desember, 2020).
- Winarno, Ronny, Sudjito, Bambang, Ismail, Yudhia, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Inteligensia Media, Malang.
- Yunus, Syafrudin, 2012, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.